



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
**SENAT FAKULTAS TEKNIK**  
Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu Kode Pos 38371  
Telepon (0736) 21170 Pest (202) Faksimili 21396  
e-mail : [senatft@unib.ac.id](mailto:senatft@unib.ac.id) laman: <https://ft.unib.ac.id>

---

**PERATURAN SENAT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

Tentang

**TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU  
PERIODE 2024-2028**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, dipandang perlu untuk menyusun tata tertib pemilihan dekan sebagai acuan atau pedoman kerja bagi panitia pemilihan dekan dan Senat dalam melaksanakan pemilihan dekan tersebut.
  - b. bahwa tata tertib yang dimaksud pada bagian a di atas perlu dituangkan dengan Peraturan Senat Fakultas Teknik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
  8. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No. 5 Tahun 2015 Tentang Senat Fakultas Selingkung Universitas Bengkulu;
  9. Keputusan Rektor Nomor 3077/UN30/HK/2023 tanggal 29 September 2023, tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.

Memperhatikan :

Surat Rektor Nomor 9678/UN30/KP/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penugasan Senat Fakultas Teknik untuk Pemilihan Dekan FT Periode 2024-2028;

### **Memutuskan**

Menetapkan :

## **PERATURAN SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU PERIODE 2024-2028**

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
2. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan dekan 2024-2028
3. Calon Dekan adalah dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai Statuta Universitas Bengkulu.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
5. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu
6. FT UNIB adalah Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

### **PASAL 2 PANITIA PEMILIHAN DEKAN**

1. Panitia Pemilihan dipilih oleh Senat dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
2. Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari 6 (enam) orang Dosen Anggota senat yang mewakili masing-masing Program Studi di lingkungan FT UNIB dan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan
3. Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
4. Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan adalah Dosen yang dipilih dari dan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada butir 3 dipimpin Ketua Senat.
5. Tugas panitia pemilihan membantu Senat dalam penyelenggaraan pemilihan dekan sesuai dengan Statuta UNIB dan tata tertib pemilihan dekan 2024-2028.

### **PASAL 3 PERSYARATAN CALON DEKAN**

1. Dosen Pegawai Negeri Sipil
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNIB/ dokter pemerintah.
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.

5. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun.
6. Berpendidikan paling rendah Magister (S2).
7. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dan telah mendapat sertifikat pendidik.
8. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
9. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
10. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.
11. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
12. Belum pernah menjabat sebagai dekan selama 2 periode dengan membuat surat pernyataan.
13. Menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja calon dekan.
14. Calon Dekan yang telah menyatakan bersedia tidak diperbolehkan mengundurkan diri setelah pendaftaran ditutup.

#### PASAL 4 PROSEDUR PENCALONAN DEKAN

1. Bakal Calon Dekan harus mengisi formulir kesediaan yang disediakan oleh panitia pemilihan Dekan dimulai tanggal 4 Desember 2023, dan melampirkan:
  - a. Asli Daftar Riwayat Hidup
  - b. Salinan SKP 2 tahun terakhir
  - c. Asli surat pernyataan kesediaan menjadi dekan bermaterai Rp10.000,-
  - d. Salinan Ijazah terakhir
  - e. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah/dokter UNIB
  - f. Salinan SK Pangkat Terakhir
  - g. Salinan SK CPNS
  - h. Salinan SK Jabatan Fungsional Terakhir
  - i. Salinan SK Pengangkatan Pejabat sebagai tugas tambahan paling rendah setara Ketua Jurusan/Bagian paling sedikit 2 (dua) tahun (dilengkapi juga dengan salinan SK pemberhentian dalam jabatan terkait)
  - j. Salinan Sertifikat Pendidik
  - k. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana bermaterai Rp10.000,-
  - l. Asli surat pernyataan belum pernah menjadi dekan selama 2 periode, bermaterai Rp10.000,-
  - m. Surat pernyataan tidak sedang tugas belajar bermaterai Rp10.000,-
  - n. Program kerja
  - o. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 terbaru sebanyak 2 lembar
2. Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat diberi kesempatan mendaftarkan diri tanggal 4 Desember 2023- 20 Desember 2023
3. Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat dinyatakan sah oleh rapat senat
4. Bakal Calon Dekan memenuhi syarat minimal 3 (tiga) orang.
5. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada pasal 4 ayat 2 dan jumlah bakal calon dekan tidak memenuhi sesuai pasal 4 ayat 4, maka waktu pendaftaran diperpanjang sesuai jadwal hingga syarat minimal 3 (tiga) orang bakal calon dekan terpenuhi.

6. Dalam hal tidak terpenuhinya bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 maka senat meminta pertimbangan Rektor.

#### PASAL 5 RAPAT PEMILIHAN DEKAN

1. Pemilihan Dekan dilakukan dalam rapat Paripurna Senat Tertutup yang khusus diadakan untuk itu bersifat luring.
2. Rapat Paripurna Senat Tertutup dipimpin oleh Ketua Senat
3. Rapat Pemilihan Dekan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota senat.
4. Sebelum pemilihan Dekan para Calon Dekan harus memaparkan program kerja di hadapan anggota Senat, dosen, dan karyawan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2024
5. Pemilihan Dekan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.00 WIB
6. Pemilihan Dekan dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

#### PASAL 6 PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN

1. Pemilihan Dekan dilakukan dalam Rapat Paripurna Senat Tertutup bersifat luring
2. Pemilihan dilakukan dengan cara voting
3. Dalam pelaksanaan pemilihan secara voting, maka masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki satu suara.
4. Pemberian suara secara voting dapat dilakukan dengan mencoblos kertas suara secara langsung, bebas dan rahasia.
5. Anggota Senat yang menjadi Calon Dekan tetap memiliki hak suara.
6. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
7. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama dengan jeda waktu maksimal 2 jam untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut, jika hasil tetap sama maka diserahkan kepada Rektor.
8. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna Senat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat serta 2 (dua) orang saksi dari anggota Senat.
9. Hasil pemilihan dekan terpilih diserahkan Senat kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2024–2028 selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 yang dilengkapi dengan:
  - a. Asli Berita Acara pemilihan Dekan
  - b. Asli Daftar hadir pemilihan Dekan
  - c. Semua persyaratan calon seperti yang dimaksud dalam pasal 3

#### PASAL 7 TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN

1. Anggota Senat Fakultas tidak dibenarkan keluar ruang rapat selama rapat pemilihan Dekan.
2. Anggota Senat Fakultas tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi selama rapat pemilihan berlangsung.
3. Suara dianggap sah jika diberikan sebelum kotak suara dibuka untuk dihitng.

4. Anggota Senat Fakultas yang tidak hadir sewaktu pemilihan tidak dapat menguasai hak suaranya.
5. Rapat paripurna tertutup dapat dimulai apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota senat.
6. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak terpenuhi maka rapat ditunda 2x15 menit.
7. Anggota senat wajib menandatangani daftar hadir sebagai agenda pertama rapat.
8. Hak suara didasarkan pada daftar hadir pada ayat 7.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dapat ditetapkan dalam rapat senat Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tata tertib pemilihan ini hanya berlaku untuk pemilihan dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2024 – 2028.
3. Peraturan Senat ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 29 November 2023  
Ketua,



Dr. Ir. Yuli Rodiah. ST., MT  
NIP. 197507022001122001